

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Tanggung jawab pemerintah yaitu tata kelola keuangan yang menjadi bagian penting dari sisi perekonomian yang berkaitan dengan kemakmuran (Haque & Puspitasari, 2022). Tanda kemakmuran negara disesuaikan dengan tingkat inflasi yang rendah dan kestabilan perekonomian. Perekonomian tumbuh jika didukung sektor keuangan yang memadai. Penghasilan negara yang menjanjikan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (Fatima, 2019). Perekonomian negara terkhusus anggaran belanja dan pendapatan yang telah ada di dalam APBN.

Suatu hal penting bagi negara adalah pendapatan negara, sebab itu menjadi pemasukan negara demi pembangunan. Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2022 menjelaskan Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Pendapatan negara yang dimaksud meliputi, pajak retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat dan lainnya (Haque & Puspitasari, 2022).

Perekonomian memiliki hak dalam pengenaan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dipertegas bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Informasi yang didapat pada tahun 2021 Kementerian Keuangan menjelaskan pendapatan perpajakan di Tahun 2018 dan 2019 adanya kenaikan sekitar 1,8% tetapi untuk tahun 2019 menuju 2020 mengalami penyusutan sebesar Rp141,6 Triliun. Di Tahun 2021 penerimaan perpajakan diharapkan meningkat sebesar Rp1.444,5 dengan berkembang sebesar 2,9%. Permasalahan tersebut berawal dari penerimaan masyarakat yang perorangan, usaha kecil, usaha menengah bahkan perusahaan besar mengalami gulung tikar (Sitindaon &

Bandiyono, 2021). Dalam permasalahan yang sedang terjadi Menteri Keuangan berusaha mencari solusi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 yang menjelaskan mengenai Intensif Pajak pada Wajib Pajak yang terimbas dari Covid-19 sebagaimana terakhir diubah dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021 (Haykal & Suhendra, 2022).

Pada akhir tahun 2019 Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada saat 2020 menyebabkan penurunan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat. Di saat virus melanda yang menyebabkan pandemi, permasalahan satu persatu bermunculan di masyarakat yaitu resesi berdampak pada perekonomian di berbagai negara. Ketika terjadi fluktuasi secara global maka Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk menekan penurunan kondisi ekonomi pada saat itu. Kebijakan yang diupayakan Pemerintah Indonesia dalam penyebaran virus *Covid-19* yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut membuat pemangku kepentingan harus tau apa yang akan dilakukan untuk perekonomian Indonesia agar bisa stabil (Yanti, 2021).

Penerimaan pajak menurun karena keadaan ekonomi yang melemah, dukungan intensif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut menurun disebabkan harga komoditas, Covid-19 membuat keuangan menurun dari berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dampak yang timbul dari sisi pengeluaran yang sangat besar. Harapan untuk solusi permasalahan yang ada yaitu dengan tidak menekan defisit APBN, melainkan dapat memulihkan perekonomian. Kebijakan fiskal untuk penerimaan dan pengeluaran sangat berperan penting untuk mengatasi dampak Covid-19. (Silalahi & Ginting, 2020).


Bukti bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang menurun yaitu terjadi kontraksi yang minus di angka 5,32% (lima koma tiga puluh dua persen) pada kuartal kedua tahun 2020 (CNBC Indonesia, 2020). Dengan permasalahan tersebut membuat setiap aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhalang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai macam perusahaan karena tidak adanya produksi disebabkan tidak ada pembelian, dari permasalahan tersebut maka

menyebabkan pendapatan menjadi menurun. Tidak lama nya beredar kasus virus *Covid-19* akhirnya mendapat kan solusi, yaitu pemerintah berusaha membuat perekonomian Indonesia kembali memulih dengan cara era *New Normal*.

Dalam memperbaiki perekonomian menggunakan era *New Normal* diharapkan dapat menekan angka PHK karyawan di sektor industri (CNN Indonesia, 2020). Kebijakan baik yang pemerintah ambil diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia, salah satu buktinya Menteri Keuangan menjelaskan penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai di angka Rp 1.277,5 triliun (Nasional, 2022) dengan keadaan tersebut meningkat sebesar 19,2% (sembilan belas koma dua persen) jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.069,98 triliun dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun (Tempo.co, 2021).

Tabel 1.1

Pendapatan Perpajakan 2018-2021 (Juta Rupiah)



Sumber : BPK RI 2018-2021

Berdasarkan grafik di atas memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan pendapatan di setiap tahun pada masa sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Pada tahun 2018 pendapatan perpajakan negara sebesar Rp187.571.877 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi Rp197.191.735, ketika masa pada saat covid-19 di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp162.082.351 kembali meningkat di tahun 2021 yang masih menjadi masa pada saat covid-19 sebesar Rp193.748.569. Periode sebelum covid-19 terlihat bahwa adanya kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) sedangkan di tahun selanjutnya pada saat angka covid-19 sedang naik maka pendapatan perpajakan negara pada saat itu

mengalami penyusutan dari tahun 2019. Humas Kemenkeu menyatakan, pada tahun 2021 kinerja APBN yang semakin membaik untuk memulihkan perekonomian negara, dengan itu pendapatan perpajakan juga mengalami kenaikan sebesar 0,20% mencapai lebih dari target dari penerimaan target 2020.

Sumber utama pendapatan Negara yaitu perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang (Pajakku, 2020). Sedangkan dampak virus *Covid-19* terkena di penerimaan pajak di Indonesia karena di tahun 2019 penerimaan pajak mencapai Rp1.266,65 triliun (Nasional, 2019) dan mengalami penurunan sejak dijalankan PSBB. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17% (tujuh belas persen) jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) berdasarkan data Kementerian Keuangan. (APBN, 2021). Pandemi *Covid-19* membuat pemerintah berusaha keras agar keuangan tidak menurun karena bidang perpajakan berkontribusi sebesar 82% dari total pendapatan Negara (Investor.id, 2021).

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (Lkpp, 2021).

Tabel 1.2
Pendapatan Perpajakan Negara

No.	Uraian
1	Pendapatan Pajak Penghasilan
2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
4	Pendapatan Cukai
5	Pendapatan Pajak Lainnya
6	Pendapatan Bea Masuk
7	Pendapatan Bea Keluar
8	Pendapatan Pajak Lain-lain

Sumber : Lkpp, 2022

Salah satu jenis perpajakan yang banyak menyumbang penerimaan terbesar yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi

atau badan yang penghasilannya diperoleh selama satu tahun pajak, terlihat dari data yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penyumbang terbesar negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam peningkatan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan kerja sama dari wajib pajak itu sendiri, dengan wajib pajak yang mengetahui sesuai dengan aturan mengenai permasalahan perpajakan. Terlihat bahwa pajak penghasilan merupakan penerimaan terbesar dibandingkan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai dan Pajak lainnya sejak tahun 2018 hingga 2021 walaupun ada penurunan di tahun 2020 tetapi tetap menjadi penerima terbesar.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pandemi *Covid-19* mempengaruhi pendapatan negara salah satunya pada pendapatan perpajakan, maka penulis membahas penelitian skripsi yang berjudul “ **Analisis Perbandingan Pendapatan Perpajakan Negara Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah terdapat perbedaan Pendapatan Perpajakan Negara Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19* ?

1.3 Batasan Masalah

Penyusunan penelitian ini memiliki batasan yang perlu dibatasi agar dapat mempertegas ruang lingkup penelitian untuk mencapai sasaran agar tidak ada penyimpangan ataupun perluasan pokok masalah supaya terarah dan mudah dibahas

1. Kajian ini dilakukan pada penerimaan Pendapatan Pajak Negara pada tahun 2018 dan 2019 di era sebelum pandemi *Covid-19* serta tahun 2020 dan 2021 untuk masa pada saat pandemi *Covid-19*.

2. Data Pendapatan Perpajakan Negara di Indonesia dibatasi pada 8 (delapan) jenis perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Cukai, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Lain-lain. Melihat dari 8 (delapan) jenis perpajakan mana yang mengalami kenaikan serta penurunan secara signifikan pada tahun 2018 sampai 2021.
3. Data mengenai Pajak Negara diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah di audit dari web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data yang telah didapat akan dilakukan uji beda menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 26.
4. Untuk hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu melihat uji beda pendapatan Pajak Negara sebelum dan sesudah *Covid-19* apakah ada perbedaan ataupun tidak, serta melihat kenaikan dan penurunan pendapatan perpajakan apa yang paling signifikan pada saat pandemi *Covid-19*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti mengadakan penelitian yang bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah ada perbedaan dalam Pendapatan Pajak Negara di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberi ilmu dan memperluas informasi mengenai perpajakan negara salah satunya pada saat indonesia terkena dampak pandemi covid-19 terhadap penerimaan Pajak Negara yang terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Pajak Lain-lain. Sehingga

penelitian ini bisa menjadi informasi dan memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan dan pengembangan penelitian pada masa setelah pandemi ataupun di tahun selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Pusat

1. Penelitian ini bertujuan agar dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini bertujuan menjadi sarana informasi pemerintah mengenai :
 - Jenis pajak apa yang mengalami penurunan secara signifikan ketika dilanda permasalahan seperti pandemi covid-19.
 - Melihat strategi apa yang dilakukan demi menyeimbangkan perekonomian negara.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini memberi informasi kepada wajib pajak terkait dengan masalah perpajakan selama pandemi covid-19.

c. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dengan gambaran mengenai pendapatan pajak negara dengan tahun terbaru yang akan diteliti.